



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN**



**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

SERTIFIKAT

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan

Nomor : 400.3.2/ 382 / PAUD dan DIKMAS/ 2026

Diberikan Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Bekah Budi Mulia
Aktanotaris : POPO PAUZI RIDWAN, S.H., M.Kn.
Nomor : 132
Tanggal : 24-11-2020
Alamat : Jln. Pasirjati Dusun Wage Rt 011 RW 005 Desa
Kertaunggaran, Kec. Sindangagung, Kab. Kuningan

Untuk Menyelenggarakan

Nama Lembaga : PKBM Berkah Budi Mulia
Ketua Lembaga : DIKY APRIYANTO, S.Pd
Jenis Kegiatan : Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C, Majelis
Taklim, TBM, Kewirausahaan dan Desa Pokasi
Klarifikasi Izin : Perpanjangan
Alamat : Jln. Pasirjati Dusun Wage Rt 011 RW 006 Desa
Kertaunggaran, Kec. Sindangagung, Kab. Kuningan
Berlaku Hingga : 26-09-2029

Kuningan, 28 September 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN


Dr. CARLAN S.Pd. M.M.Pd.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19720312 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06, Cigugur, Kuningan

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 400.3.2/ 302 - PAUD dan DIKMAS/ 2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "BERKAH BUDI MULIA"

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, PKBM Berkah Budi Mulia telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang izin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurup a dan b, serta untuk menjamin kepastian hukum, Perpanjangan Izin Operasional perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 0 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 25 September 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan perpanjangan izin Operasional Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Bekah Budi Mulia
Aktanotaris : POPO PAUZI RIDWAN, S.H., M.Kn.
Nomor : 132
Tanggal : 24-11-2020
Alamat : Jln. Pasirjati Dusun Wage Rt 011 RW
005 Desa Kertaunggaran, Kec.
Sindangagung, Kab. Kuningan

Untuk Menyelenggarakan
Nama Lembaga : PKBM Berkah Budi Mulia
Ketua Lembaga : DIKY APRIYANTO, S.Pd
Jenis Kegiatan/ Program : Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C,
Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan
dan Desa Pokasi
Klasifikasi izin : Perpanjangan
Alamat Lembaga : Jln. Pasirjati Dusun Wage Rt 011 RW
006 Desa Kertaunggaran, Kec.
Sindangagung, Kab. Kuningan

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diprpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, akan di tinjau kembali;

KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakun registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali;

KELIMA : Keputusan ini muli berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada Tanggal : 28 September 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan

Dr. CARLANT S. Pd, M.M.Pd.

Pembina Tk I, IV, b

NIP. 19720312 200604 1 011

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan).
2. Sekertaris Daerah Kabupaten Kuningan.